



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2023/ PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana berikut atas nama Pemohon :

**EBENRI SIMBOLON**, Tempat & Tanggal Lahir Hariara, 28 Desember 1982, Umur 40 (empat puluh) Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Terakhir SLTA, Tempat Tinggal Jalan Permata I, RT.016, RW.006, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung,

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**MARISSE SIREGAR**, Tempat & Tanggal Lahir Pematang Siantar, 10 September 1987, Umur 35 (tiga puluh lima) Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA, Tempat Tinggal Jalan Permata I, RT.016, RW.006, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung,

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan, tanggal 5 Juli 2023 dalam register nomor 57/Pdt.P/2023/PN Tdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 26 September 2013 telah melangsungkan Pernikahan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Indonesia Karunia Silangit, IX Humbang didepan Pemuka agama Kristen bernama Pendeta H Tampubolon, S.Th berdasarkan Akta Kawin/ Surat Pemberkatan Nomor 02/AK/PR/HKI/KR/IX/2013 Tanggal 26 September 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus PERJAKA sedangkan Pemohon II berstatus PERAWAN dan pernikahan ini dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari siapapun;
3. Bahwa sejak pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Permata I, RT.016, RW.006, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
4. Bahwa semasa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
  - 4.1 SARAH PUTRI ANGELINA SIMBOLON, Anak kesatu, Perempuan, lahir di Bangka Belitung, tanggal 11 Juni 2014;
  - 4.2 ADRIEL TRISTAN SIMBOLON, Anak kedua, Laki-laki, lahir di Marihat Marsada, 17 November 2015;
5. Bahwa pada tanggal 20 April 2021, Pemohon I dengan Pemohon II mendaftarkan Perkawinannya di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung dengan kutipan nomor 1902-KW-29042021-0001, tanggal 04 Mei 2021;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ADRIEL TRISTAN SIMBOLON, Anak kedua, Laki-laki, lahir di Marihat Marsada, 17 November 2015, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-22112017-0081, pada tanggal 22 November 2017 Tidak dapat dicantumkan nama Pemohon I (Ayah) didalam akta kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya dikantor pencatatan sipil;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan meminta izin untuk mengesahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dicantumkan nama Pemohon I yang bernama EBENRI SIMBOLON sebagai "AYAH", serta untuk kepentingan anak Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyeludupan hukum;
8. Bahwa untuk mengesahkan anak, maka berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat Izin atau Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai tempat domisili Pemohon I dan Pemohon II;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengesahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ADRIEL TRISTAN SIMBOLON, Anak kedua, Laki-laki, lahir di Marihat Marsada, 17

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-22112017-0081, pada tanggal 22 November 2017 adalah benar anak sah kedua dari Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung agar segera setelah diterimanya Salinan Resmi Penetapan ini kepadanya untuk segera mencantumkan nama Pemohon I yang bernama **EBENRI SIMBOLON** sebagai AYAH, di dalam Kutipan Akta Kelahiran ADRIEL TRISTAN SIMBOLON, Anak kedua, Laki-laki, lahir di Marihat Marsada, 17 November 2015 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-22112017-0081, pada tanggal 22 November 2017;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan Surat Permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Ebenri Simbolon) Nomor 1202092812820001 tanggal 21 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Marisse Siregar) Nomor 1408105009870004 tanggal 19 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1902-KW-29042021-0001 tanggal 4 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ebenri Simbolon Nomor : 1902011604210003 tanggal 19 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adriel Tristan Simbolon Nomor : 1208-LT-22112017-0081 tanggal 22 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Akte Kawin Nomor : 02/AK/PR/HK1/KR/IX/2013 tanggal 26 September 2013 yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Indonesia (HKI), diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa untuk bukti P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon dipersidangkan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :

1. Saksi Maruba Samosir, di persidangan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Permata I, RT.016, RW.006, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
  - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan anak kedua Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Adriel Tristan Simbolon sehingga dapat mencantumkan nama Ayah pada Akta Kelahiran Anak tersebut;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen dan pemberkatan pada tanggal 26 September 2013 di Gereja di Kota Silangit dan memiliki Surat Pemberkatannya dari gereja;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II baru dicatatkan dalam bentuk Akta Perkawinan pada tahun 2021, namun Saksi tidak tahu tanggalnya;
  - Bahwa setelah menikah secara agama pada Tahun 2013 tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup dan tinggal bersama;
  - Bahwa tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak kesatu bernama Sarah Putri Angelina Simbolon dan Anak kedua bernama Adriel Tristan Simbolon;
  - Bahwa Anak kesatu Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sarah Putri Angelina Simbolon tersebut lahir di Bangka Belitung tanggal 11 Juni 2014 , sedangkan Anak kedua yang bernama Adriel Tristan Simbolon lahir di Marihat Marsada tanggal 17 November 2015;
  - Bahwa Anak kesatu dan Anak kedua dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran namun tidak ada dicantumkan nama Ayah pada Akta tersebut;
  - Bahwa Pemohon II hanya menikah dengan Pemohon I sampai dengan sekarang;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk keperluan sekolah anak dan kepentingan anak dikemudian hari;
- 2. Saksi Gibson Batari Butarbutar, di persidangan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi merupakan tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Permata I, RT.016, RW.006, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
  - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan anak kedua Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Adriel Tristan Simbolon sehingga dapat mencantumkan nama Ayah pada Akta Kelahiran Anak tersebut;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen dan pemberkatan pada tanggal 26 September 2013 di Gereja di Kota Silangit dan memiliki Surat Pemberkatannya dari gereja;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II baru dicatatkan dalam bentuk Akta Perkawinan pada tahun 2021, namun Saksi tidak tahu tanggalnya;
  - Bahwa setelah menikah secara agama pada Tahun 2013 tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup dan tinggal bersama;
  - Bahwa tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak kesatu bernama Sarah Putri Angelina Simbolon dan Anak kedua bernama Adriel Tristan Simbolon;
  - Bahwa Anak kesatu Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sarah Putri Angelina Simbolon tersebut lahir di Bangka Belitung tanggal 11 Juni 2014 , sedangkan Anak kedua yang bernama Adriel Tristan Simbolon lahir di Marihat Marsada tanggal 17 November 2015;
  - Bahwa Anak kesatu dan Anak kedua dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran namun tidak ada dicantumkan nama Ayah pada Akta tersebut;
  - Bahwa Pemohon II hanya menikah dengan Pemohon I sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk keperluan sekolah anak dan kepentingan anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Hakim memberikan Penetapan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Tdn



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya Para Pemohon memohon agar anak mereka yang bernama Adriel Tristan Simbolon dinyatakan sah sebagai anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi, dan semua bukti surat tersebut itu telah dibubuhi materai yang cukup, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Maruba Samosir 2. Gibson Batari Butarbutar yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga terhadap bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Indonesia Karunia Silangit, IX Humbang didepan Pemuka agama Kristen bernama Pendeta H Tampubolon, S.Th berdasarkan Akta Kawin/ Surat Pemberkatan Nomor 02/AK/PR/HKI/KR/IX/2013 Tanggal 26 September 2013; (vide bukti P-3, P-6 serta keterangan Saksi Maruba dan Saksi Gibson)
- Bahwa semasa perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : Sarah Putri Angelina Simbolon, Anak kesatu, Perempuan, lahir di Bangka Belitung, tanggal 11 Juni 2014 dan Adriel Tristan Simbolon, Anak kedua, Laki-laki, lahir di Marihat Marsada, 17 November 2015; (vide bukti P-4, P-5)
- Bahwa pada tanggal 20 April 2021, Pemohon I dengan Pemohon II mendaftarkan Perkawinannya di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung dengan kutipan nomor 1902-KW-29042021-0001, tanggal 04 Mei 2021; (vide bukti P-3)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk agar Anak yang dilahirkan setelah pernikahan Para Pemohon sah secara agama dapat dicatatkan secara negara demi keperluan sekolah anak dan kepentingan anak dikemudian hari;  
(*vide* bukti P-5, Saksi Maruba dan Saksi Gibson)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 44, angka 6, disebutkan bahwa: *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*. Dari bunyi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Buku II Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat dipedomani bahwa untuk menentukan apakah suatu permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri atau termasuk dalam *yurisdiksi voluntair*, maka materi atau jenis perkara permohonan haruslah diatur atau ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

*"Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui jika Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Indonesia Karunia Silangit, IX Humbang didepan Pemuka agama Kristen bernama Pendeta H Tampubolon, S.Th berdasarkan Akta Kawin/ Surat Pemberkatan Nomor 02/AK/PR/HKI/KR/IX/2013 Tanggal 26 September 2013; (*vide* bukti P-3 serta keterangan Saksi Maruba dan Saksi Gibson)

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak yang bernama Adriel Tristan Simbolon tanggal 22 November 2017 setelah itu pada tanggal 20 April 2021 Pemohon I dengan Pemohon II mendaftarkan



Perkawinannya di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung dengan kutipan nomor 1902-KW-29042021-0001, tanggal 04 Mei 2021 oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama Adriel Tristan Simbolon lahir setelah Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang sah menurut hukum agama Para Pemohon; (vide bukti P-3, P-4, P-6);

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (2) Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

*“Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Hakim berpendapat pengesahan Anak dapat dilakukan bagi orang tuanya yang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara oleh karena pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan secara sah menurut hukum agama dan negara maka pengesahan anak Para Pemohon dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dan keterangan Para Pemohon di depan persidangan, dapat diketahui jika tujuan Pemohon mengajukan pengesahan anak mereka adalah untuk kepentingan Anak Pemohon yang bernama Adriel Tristan Simbolon dan agar dalam akta kelahiran maupun dalam dokumen-dokumen Pemohon tersebut tercantum pula nama ayah Pemohon I selaku ayah dari Anak tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya untuk mengesahkan anak yang bernama Adriel Tristan Simbolon berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, adat istiadat, dan norma-norma sosial, serta apa yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon tersebut, disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk pengesahan anak yang ditentukan dalam Pasal 50 Perpres nomor 96 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, sehingga menurut pendapat Hakim permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya Petitum angka 2, Para Pemohon berkewajiban untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, oleh karenanya Petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Perpres nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa pencatatan atas pengesahan anak dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun kutipan akta kelahiran, dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 102 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, saat ini dalam hal pencatatan sipil berlaku asas domisili, maka pencatatan sipil dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana tempat tinggal Para Pemohon *in casu* Para Pemohon berdomisili di Belitung sehingga perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung setelah Pemohon I dan Pemohon II menerima salinan Penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belitung berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun kutipan akta kelahiran dan atau mencatat pada register akta pengesahan anak, dan menerbitkan kutipan pengesahan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari *yurisdiksi voluntair* maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam 50 ayat (2) Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1), dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak yang bernama ADRIEL TRISTAN SIMBOLON Anak kedua, jenis kelamin laki-laki ahir di Marihat Marsada, 17 November 2015 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-22112017-0081, pada tanggal 22 November 2017 adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung untuk selanjutnya setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun kutipan akta kelahiran Nomor 1208-LT-22112017-0081, pada tanggal 22 November 2017 dan atau mencatat pada register akta pengesahan anak, dan menerbitkan kutipan pengesahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.500,00 (Seratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Agustiani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agustiani, S.H.

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya PNBPN Relass	Rp 20.000,00
4. Penggandaan	Rp 4.500,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 144.500,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Tdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)